



**KEPALA DESA SERING
KABUPATEN PELALAWAN**

**PERATURAN DESA SERING KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR.11... TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SERING**

- Menimbang :**
- a. Adanya dampak negatif hewan ternak yang berkeliaran bebas di areal pemukiman, lahan pertanian masyarakat, sarana pemerintah dan fasilitas umum;
 - b. Hewan ternak yang berkeliaran bebas menimbulkan mengakibatkan keresahan dan konflik di masyarakat sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan sosial bertetangga antar warga masyarakat;
 - c. Hewan ternak menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.

- 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pelalawan.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA SERING**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN DAN
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Sering;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sering;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sering;
5. RW atau Rukun Warga adalah Rukun Warga di wilayah hukum Desa Sering;
6. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah hukum Desa Sering;
7. Masyarakat adalah seluruh warga Negara Republik Indonesia;
8. Masyarakat Desa Sering adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik dipelihara;
10. Ternak adalah hewan yang produknya di peruntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil turunannya yang berkaitan dengan pertanian;
11. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kambing, kerbau, domba dan hewan berkaki empat lainnya yang diternakkan;
12. Tim penilai ganti rugi adalah tim yang dibentuk oleh

kepala desa dalam rangka memberikan penilaian terhadap ganti rugi yang di akibatkan oleh hewan ternak.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak adalah:

- (1) Menjaga kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum antar tetangga dalam merawat hewan ternak;
- (2) Menjaga tanaman milik masyarakat dari gangguan hewan ternak;
- (3) Menghindari konflik di masyarakat desa.

Bagian kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan desa ini meliputi:

- (1) Ruang lingkup dan tujuan;
- (2) Jenis hewan ternak;
- (3) Pemeliharaan hewan ternak;
- (4) Kewajiban;
- (5) Penangkapan oleh masyarakat;
- (6) Ganti rugi;
- (7) Penyelesaian sengketa.

BAB III

JENIS HEWAN TERNAK

Pasal 4

Jenis hewan ternak digolongkan dalam beberapa jenis ternak sebagai berikut:

- (1) Sapi;
- (2) Kerbau;
- (3) Kambing;
- (4) Unggas.

BAB IV
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
Pasal 5

- (1) Setiap pemilik hewan ternak menyediakan tempat/kandang yang memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban umum;
- (2) Tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di larang menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, kenyamanan lingkungan serta kepentingan umum;
- (3) Lokasi tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus jauh dari:
 - a. Area perkantoran;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Sarana pendidikan dan kesehatan;
 - d. Sungai/sumber air lainnya;
 - e. Pusat perdagangan.
- (4) Dalam hal tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dekat dengan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari tetangga sekitar;
- (5) Setiap pemilik hewan ternak wajib memberikan tanda pengenal khusus pada hewan ternak yang mudah dikenali.

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 6

Dalam pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak, peternak wajib:

- (1) Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
- (2) Menyediakan kandang untuk memelihara hewan ternak;
- (3) Menjaga kebersihan kandang agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga sekitar dengan cara membangun kandang jauh dari rumah tetangga;
- (4) Mengembalikan/menambat hewan ternak dikebun sendiri agar tidak merusak tanaman orang lain;
- (5) Mengawasi hewan ternak yang digembala/ditambat.

BAB VI
PENANGKAPAN OLEH MASYARAKAT
Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak menangkap hewan ternak yang masuk perkarangan rumah, lahan pertanian dan atau lahan perkebunan miliknya dan mengikat hewan disekitar perkarangan rumah;

- (2) Masyarakat yang melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa atau membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat melaporkan kepada RT/RW setempat untuk menemukan hewan ternak tersebut.

BAB VII
GANTI RUGI KERUSAKAN
Pasal 8

- (1) Pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian yang diakibatkan hewan ternak;
- (2) Masyarakat yang menderita kerugian secara langsung akibat hewan ternak yang masuk dan merusak perkarangan rumah, lahan pertanian dan atau lahan perkebunan miliknya dapat meminta ganti rugi kepada pemilik ternak;
- (3) Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 9

- (1) Penyelesaian permintaan ganti rugi disepakati bersama oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat;
- (2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat meminta bantuan kepada RT,RW dan Dusun untuk memediasi penyelesaian sengketa;
- (3) Apabila setelah dimediasi kesepakatan tetap tidak tercapai, pihak yang dirugikan dan pemilik ternak dapat mengajukan mediasi ke kepala desa;
- (4) Kepala desa membentuk tim penilai berisi RT,RW, Dusun dan tokoh masyarakat;
- (5) Tim penilai akan memberikan nilai ganti kerugian yang wajar kepada kepala desa dan akan disampaikan kepada para pihak;
- (6) Pertimbangan yang disampaikan oleh kepala desa sebagaimana ayat 5 diatas bersifat final.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Sering

Ditetapkan di Sering
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023
KEPALA DESA SERING



(BAMBANG HIDAYATULLAH)

Diundangkan di Sering
Pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DESA SERING

(BAKRI YULIS)

LEMBARAN DESA SERING NOMOR .11... TAHUN 2023